

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Pajak

##### 2.1.1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Halim, dkk (2014), pajak adalah

“uang yang dibayar oleh rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang, tetapi tidak menerima manfaat timbal balik (kontraprestasi) yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membayar biaya umum.”

Carolina dan Veronica (2009) mengatakan pajak adalah

"suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara karena situasi, peristiwa, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara untuk memelihara kesejahteraan umum."

Didasarkan pada beberapa definisi di atas, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara sesuai dengan undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Upaya pembangunan yang merata di seluruh wilayah meningkatkan kesejahteraan warga negara. Pemerintah membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan. Jadi, pendapatan daerah memberikan dana untuk pembangunan.

## **2.1.2. Pajak Daerah**

### **2.1.2.1. Definisi**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah

“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, digunakan untuk keperluan daerah dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tanpa menerima imbalan secara langsung.”

### **2.1.2.2. Jenis Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah

- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### **2.1.3. Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan tidak termasuk dalam pajak daerah, tetapi termasuk dalam kategori pajak provinsi. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, kendaraan bermotor adalah

“kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).”

Yang termasuk dalam objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan, kepemilikan, dan penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Siahaan (2010), kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dan kendaraan berat dan alat besar yang menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

Adanya sifat wajib yang melekat pada pajak mengharuskan masyarakat untuk membayar pajak, meskipun masyarakat tidak ingin. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada akhirnya penunggakan pajak yang terjadi akan mempengaruhi pendapatan daerah dan pembangunan daerah dapat terhambat karena kurangnya dana.

## **2.2. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.2.1. Definisi**

Terdapat beberapa pengertian kepatuhan wajib pajak dari sumber yang berbeda. Menurut Gunadi (2013), wajib pajak dikatakan patuh jika

“wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau ancaman, dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.”

Rahayu (2010) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai ketika wajib pajak melaksanakan dan memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan individu yang sadar dan bersedia memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, tanpa perlu dilakukan pengecekan dan peringatan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

### **2.2.2. Pengukuran**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak yang patuh harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Dari kriteria diatas, jika dilihat dari segi pajak kendaraan bermotor maka indikator yang digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu:

1. Menaati dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku
2. Tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar peraturan perpajakan

Dalam penelitian ini, dimensi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menggunakan indikator-indikator di atas, dan menggunakan kuesioner Irkham (2020) yang dimodifikasi.

### **2.3. Pemanfaatan Pemutihan Pajak**

#### **2.3.1. Definisi**

Berdasarkan Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, pemutihan PKB adalah pembebasan sanksi administrasi untuk kendaraan bermotor yang ditunda pembayaran PKB dan biaya balik nama. Pemutihan pajak kendaraan bermotor menjadi upaya dari pemerintah untuk meringankan beban denda administratif dan biaya balik nama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah, Kemudian mendapatkan imbuhan “pe-an” yang berarti proses, cara, perbuatan. Dengan demikian, pemanfaatan dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau

objek untuk tujuan tertentu. Dapat disimpulkan, pemanfaatan pemutihan pajak adalah proses memanfaatkan pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, dengan tujuan memberikan keringanan kepada wajib pajak.

### **2.3.2. Pengukuran**

Pemutihan PKB diatur dalam Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2023, yang memungkinkan sanksi administrasi dan bea balik nama untuk kendaraan pribadi, badan hukum, dan lembaga pemerintah. Dimensi pengukuran pemanfaatan program pemutihan kendaraan bermotor didasarkan atas Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2023, yaitu:

1. Wajib pajak mengetahui tujuan dari program pemutihan PKB
2. Wajib pajak hanya membayar pajak hanya saat program pemutihan pajak diberlakukan.
3. Mengikuti program pemutihan PKB sesuai dengan tanggal pelaksanaannya
4. Wajib pajak memperoleh manfaat dari pelaksanaan Pemanfaatan pemutihan pajak

Dalam penelitian ini, dimensi Pemanfaatan pemutihan pajak akan diukur menggunakan kuesioner Dewi (2021) yang dimodifikasi.

## 2.4. Pemanfaatan Sistem SAMSAT *Drive Thru*

### 2.4.1. Definisi

Menurut Standar Operasional Prosedur Pelayanan SAMSAT *Drive thru* No. Dokumen SOP-BID-REGIDENT-No. Revisi 00, sistem SAMSAT *drive thru* adalah

“pelayanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ yang dilaksanakan dengan cara pemilik atau pemohon langsung dengan kendaraannya (tanpa turun dari kendaraannya) melaksanakan proses pengesahan STNK dari mulai sampai dengan selesai pada tempat yang ditentukan.”

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan, dibentuklah sistem SAMSAT *drive thru* melalui layanan ini wajib pajak tidak perlu kesulitan mengantre di loket pembayaran. Selain itu, melalui sistem ini pula masyarakat dapat menghemat waktu karena tidak perlu parkir kendaraan terlebih dahulu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah, Kemudian mendapatkan imbuhan “pe-an” yang berarti proses, cara, perbuatan. Dengan demikian, pemanfaatan dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek untuk tujuan tertentu. Dapat disimpulkan, pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru* merupakan proses memanfaatkan layanan pengesahan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan SWDKLLJ secara efisien dan nyaman, di mana wajib pajak dapat menyelesaikan seluruh proses tanpa turun dari kendaraannya.

## 2.4.2 Pengukuran

Dimensi pengukuran pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru* didasarkan menurut Standar Operasional Prosedur Pelayanan SAMSAT Jawa Tengah, yaitu:

1. Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajak melalui SAMSAT *drive thru*
2. Kualitas pelayanan
3. Kemudahan SAMSAT *drive thru* meningkatkan minat wajib pajak

Dalam penelitian ini, dimensi pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru* akan diukur menggunakan kuesioner Wardani dan Rumiyatun (2017) yang dimodifikasi.

## 2.5. Kemauan Membayar Pajak

### 2.5.1. Definisi

Menurut Siti (2017), kemauan membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela tanpa memperoleh kontraprestasi secara langsung atas apa yang sudah dibayarkan.

Simanjuntak dan Mukhlis (2012) menyatakan bahwa:

“Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang diyakini seseorang untuk membayar pajak yang dipengaruhi oleh sifat jujur, sikap membantu, atau pelayanan dari fiskus, kepercayaan pada pemerintah serta penegakan hukum dan undang-undang perpajakan.”

Dari teori tersebut, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak adalah kemauan seseorang untuk menyerahkan sebagian

hartanya kepada negara dengan sukarela untuk membayar pajak kendaraannya tanpa memperoleh timbal balik secara langsung.

### 2.5.2. Pengukuran

Sugianto (2007) menetapkan empat dimensi untuk mengukur kemauan membayar pajak, yaitu:

1. Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah
2. Besar kecilnya pendapatan tidak menghambat pembayaran pajak
3. Sanggup membayar pajak yang dikenakan
4. Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan dan kewajiban utama

Dalam penelitian ini, dimensi kemauan membayar pajak akan diukur menggunakan kuesioner Farandy (2018) yang dimodifikasi.

## 2.6. Kerangka Konseptual

### 2.6.1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

*Theory of Planned Behavior* adalah teori yang memperkirakan pertimbangan dalam perilaku manusia. Secara psikologis, sifat perilaku manusia dapat dipertimbangkan dan direncanakan (Ajzen, 1991). Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* merupakan teori perilaku yang dapat mengenali bentuk keyakinan seseorang, terhadap kontrol atas sesuatu yang akan terjadi dari hasil perilaku. Dari sinilah, perbedaan perilaku, antara seseorang yang berkehendak, dengan yang tidak berkehendak, dapat dibedakan.

Teori perilaku terencana membedakan antara tiga jenis kepercayaan, yaitu: *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*, dimana hal tersebut

berkaitan dengan konstruksi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Dapat dikatakan bahwa semua keyakinan mengasosiasikan perilaku menarik dengan atribut dari beberapa jenis, baik itu suatu hasil, harapan normatif, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perilaku.

### **2.6.2. Hubungan Pemanfaatan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2023 tentang Pemberian Insentif kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, pembebasan sanksi administrasi PKB merupakan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB, dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek untuk tujuan tertentu. Dapat disimpulkan, pemanfaatan pemutihan pajak adalah proses memanfaatkan pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, dengan tujuan memberikan keringanan kepada wajib pajak.

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, jika wajib pajak percaya dengan memanfaatkan pemutihan PKB dapat membawa hasil positif, maka sifat positif ini dapat meningkatkan kecenderungan mereka untuk memanfaatkan pemutihan PKB dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, lingkungan sosial (keluarga atau rekan kerja) yang positif dapat memperkuat niat individu untuk memanfaatkan kebijakan ini. Jika wajib pajak merasa bahwa memanfaatkan pemutihan PKB merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan,

maka mereka akan mengambil tindakan tersebut, artinya tingkat kontrol berpengaruh langsung terhadap niat individu untuk memanfaatkan pemutihan PKB.

Hubungan antara pemanfaatan pemutihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pemutihan menjadi program yang dapat meringankan beban finansial bagi wajib pajak yang tidak patuh, hal ini dapat menjadi insentif bagi wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk melunasi kewajiban pajaknya. Sehingga wajib pajak terdorong untuk tidak menunggak pajak lagi dan tidak bergantung pada program pemutihan di masa mendatang.

### **2.6.3. Hubungan Pemanfaatan Sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Standar Operasional Prosedur Pelayanan SAMSAT *Drive thru* No. Dokumen SOP-BID-REGIDENT-No. Revisi 00, sistem SAMSAT *drive thru* adalah

“pelayanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dilakukan dengan cara pemilik atau pemohon beserta kendaraannya untuk melakukan proses pengesahan STNK dari awal hingga akhir di lokasi yang ditentukan.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek untuk tujuan tertentu. Dapat disimpulkan, pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru* merupakan proses memanfaatkan layanan pengesahan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan SWDKLLJ secara efisien dan nyaman, di mana wajib pajak dapat menyelesaikan seluruh proses tanpa turun dari kendaraannya.

Apabila dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, jika wajib pajak percaya bahwa menggunakan SAMSAT *drive thru* memberikan keuntungan (kenyamanan, dan kemudahan), mereka akan memiliki sifat positif terhadap sistem ini dan kemudian akan meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk memanfaatkan sistem *drive thru*. Selain itu, jika wajib pajak merasa bahwa orang-orang di sekitar mereka mendukung sistem SAMSAT *drive thru*, mereka akan terdorong untuk menggunakannya. Jika wajib pajak merasa bahwa SAMSAT *drive thru* mudah diakses, maka niat mereka untuk menggunakan sistem tersebut akan meningkat.

Hubungan antara pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru* dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah, jika layanan yang diberikan petugas dapat memudahkan proses pembayaran pajak, maka wajib pajak akan cenderung untuk patuh dalam membayar pajak karena dipermudah akses pembayarannya. Dengan demikian, sistem SAMSAT *drive thru* memiliki sistem yang terorganisir, mudah, dan dapat menghemat waktu.

#### **2.6.4. Hubungan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Siti (2017), kemauan membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela tanpa memperoleh kontraprestasi secara langsung atas apa yang sudah dibayarkan. Jika dikaitkan dengan teori *Theory of Planned Behavior*, jika wajib pajak memiliki keyakinan bahwa membayar pajak akan menghasilkan manfaat, maka mereka akan mengembangkan sikap positif

terhadap membayar pajak, sikap positif ini akan meningkatkan kemauan mereka untuk membayar pajak. Selain itu, jika orang-orang sekitar wajib pajak menganggap penting untuk membayar pajak, maka tekanan sosial ini dapat memperkuat kemauan individu untuk membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki control penuh dalam proses pembayaran, seperti akses yang mudah untuk membayar, paham prosedur pembayaran, dan kemampuan finansial yang memadai, maka akan meningkatkan kemauan mereka untuk membayar pajak.

Hubungan antara kemauan membayar pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, jika wajib pajak memiliki kesadaran tentang pentingnya membayar pajak dan menganggap membayar pajak menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka kesadaran ini akan mendorong individu tersebut untuk patuh membayar pajak. Wajib pajak dengan penghasilan tinggi maupun rendah tentu akan membayar pajak kendaraannya jika ia memiliki kemauan untuk membayar pajak. Kemauan membayar pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan negara, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian sebagai penelitian terdahulu. Kelima penelitian terdahulu membahas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel dependennya. Terdapat berbagai variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

Penelitian pertama dilakukan oleh Dewi (2021), penelitian ini dilakukan kepada 24.230 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT. SAMSAT Medan Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan program pemutihan denda PKB, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kedua dilakukan oleh Handayani (2020), penelitian ini dilakukan kepada 100 wajib pajak yang belum mendaftarkan ulang kendaraannya dan menunggak pajak kendaraan bermotor di lima wilayah Kantor Samsat DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesadaran, kualitas pelayanan, pendapatan, dan religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Pratiwi dan Hermanto (2019), penelitian ini dilakukan di SAMSAT Surabaya Barat dengan 100 responden. Hasil dari penelitian ini adalah keadilan sistem perpajakan, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, kepercayaan, dan kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian keempat dilakukan oleh Farandy (2018), penelitian ini dilakukan kepada 105 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Purbalingga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kelima dilakukan oleh Wardani dan Rumiya (2017), penelitian ini dilakukan kepada 100 wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar di SAMSAT Bantul. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak dan sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 2.1.**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Dewi (2021)	Variabel Independen: X1 = Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor X2 = Pembebasan Bea Balik Nama X3 = Sosialisasi Pajak  Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	UPT. SAMSAT Medan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> </ol>
2.	Handayani (2020)	Variabel Independen: X1 = Kesadaran X2 = Kualitas Pelayanan X3 = Pendapatan X4 = Religiusitas  Variabel Dependen: Y = Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Lima wilayah Kantor SAMSAT DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran berpengaruh signifikan positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor.</li> <li>4. Religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor.</li> </ol>

3.	Pratiwi dan Hermanto (2019)	<p>Variabel Independen: X1 = Kesadaran X2 = Keadilan X3 = Pengetahuan X4 = Kepercayaan X5 = Kemauan</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	SAMSAT Surabaya Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>4. Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>5. Kemauan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> </ol>
4.	Farandy (2018)	<p>Variabel Independen: X1 = Sanksi Administrasi X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3 = Tingkat Pendapatan X4 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	SAMSAT Purbalingga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>4. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> </ol>
5.	Wardani dan Rumiyatun (2017)	<p>Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Wajib Pajak X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3 = Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor X4 = Sistem SAMSAT <i>drive thru</i></p> <p>Variabel Dependen:</p>	SAMSAT <i>Drive thru</i> Bantul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak</li> </ol>

		Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Pemanfaatan sistem SAMSAT <i>drive thru</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
--	--	--	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.8. Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1. Pengaruh Pemanfaatan pemutihan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Pekalongan

Berdasarkan Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2023 tentang Pemberian Insentif kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, pemutihan PKB adalah pembebasan sanksi administrasi untuk kendaraan bermotor yang ditunda pembayaran PKB dan biaya balik nama. Untuk membuat wajib pajak lebih teratur, program pemutihan pajak dapat menghapus denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek untuk tujuan tertentu. Dapat disimpulkan, pemanfaatan pemutihan pajak adalah proses memanfaatkan pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, dengan tujuan memberikan keringanan kepada wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian milik Dewi (2021), program pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa pemanfaatan pemutihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teori dan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa dengan dilaksanakannya program pemutihan PKB, wajib pajak dibebaskan dari kewajiban untuk membayar denda atas keterlambatannya dan dibebaskan dari biaya untuk balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan ini akan sangat menarik bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB dan masyarakat yang tidak balik nama kendaraan bermotornya.

**H<sub>A1</sub>: Pemanfaatan pemutihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pekalongan**

## **2.8.2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Pekalongan**

Menurut Standar Operasional Prosedur Pelayanan SAMSAT *Drive thru* No. Dokumen SOP-BID-REGIDENT-No. Revisi 00, sistem SAMSAT *drive thru* adalah

“pelayanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dilakukan dengan cara pemilik atau pemohon beserta kendaraannya untuk melakukan proses pengesahan STNK dari awal hingga akhir di lokasi yang ditentukan.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek untuk tujuan tertentu. Dapat disimpulkan, pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru* merupakan proses memanfaatkan layanan pengesahan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan SWDKLLJ secara efisien dan nyaman, di mana wajib pajak dapat menyelesaikan seluruh proses tanpa turun dari kendaraannya. Keberadaan sistem ini dapat berdampak besar pada keinginan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiayatun (2017) menyatakan bahwa sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sangat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menuntaskan kewajibannya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ketika masyarakat merasakan manfaat positif dari layanan SAMSAT *drive thru*, maka kemungkinan besar akan

membangkitkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A2</sub>: Pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pekalongan**

### **2.8.3. Pengaruh Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Pekalongan**

Menurut Siti (2017), kemauan membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela tanpa memperoleh kontraprestasi secara langsung atas apa yang sudah dibayarkan. Sangat penting untuk mempertimbangkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak saat melakukan pemungutan pajak. Salah satu faktor yang paling penting yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pendapatan, karena wajib pajak harus menyetorkan sebagian hartanya kepada negara.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi dan Hermanto (2019) menyatakan bahwa kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan saja tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dapat dikatakan pula terdapat faktor lain yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan teori, peneliti menyimpulkan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemauan membayar pajak wajib pajak berbeda-beda dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran membayar pajak, persepsi atas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman terkait sistem perpajakan, pendapatan yang dimiliki. Oleh karena itu, berdasarkan teori, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A3</sub>: Kemauan membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pekalongan**

